



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
PERHOTELAN SWARNA DWIPA MENJADI PERSEROAN TERBATAS
SWARNA DWIPA SUMSEL GEMILANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa menjadi Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang, modal dasar PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus milyar rupiah);
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, modal yang harus disetor PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang sekurang-kurangnya 25 % (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar perseroan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil laporan audit tahun buku 2016 nilai modal yang harus disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b belum tercapai, sehingga perlu dilakukan penyesuaian modal dasar PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang dan perubahan lainnya yang mendasar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa menjadi Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 3 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 12);

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa menjadi Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PERHOTELAN SWARNA DWIPA MENJADI PERSEROAN TERBATAS SWARNA DWIPA SUMSEL GEMILANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa menjadi Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ditambah ayat 1a dan substansinya menyesuaikan, sehingga berbunyi :

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah, yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa menjadi Perseroan.
- (1a) Dengan Peraturan Daerah ini dan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang.

- (2) Perubahan bentuk badan hukum dan pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
 - (3) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Anggaran Dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan.
 - (4) Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan, Gubernur memproses perubahan bentuk badan hukum kepada pejabat yang berwenang dan pembuatan akta pendirian Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Apabila pada saat pendaftaran dan pengesahan Akta Pendirian Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat kesamaan nama Perseroan dengan nama Perseroan lain yang sudah terdaftar, Gubernur dapat menggunakan nama lain dengan mencantulkannya dalam anggaran dasar.
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan Pasal 4A, sehingga berbunyi :

Pasal 4A

- (1) Pendirian Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) wajib dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Semua aset milik Pemerintah Provinsi Sumsel yang akan ditempatkan pada PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang wajib dilakukan penilaian terbaru melalui penilai independen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini disahkan dan apabila tidak terpenuhi akan ditinjau kembali.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas saham-saham sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar;

- (2) Pada saat pendirian Perseroan, paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempatkan dan disetor penuh;
 - (3) Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pemerintah Provinsi paling sedikit sebesar 83% (delapan puluh tiga per seratus); dan
 - b. Pihak Ketiga (Pemerintah Kabupaten/Kota) paling banyak sebesar 17% (tujuh belas per seratus).
 - (4) Perubahan modal dasar Perseroan untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 9

- (1) Modal Dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).
 - (2) Modal disetor pada saat pendirian perseroan minimal adalah sebesar 27,1 % (dua puluh tujuh koma satu per seratus) yaitu sebesar Rp. 270.911.984.403,- (dua ratus tujuh puluh milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan keseluruhan aset Perusahaan Daerah sebelum beralih ke Perseroan.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 10

- (1) Sisa 72,9 % (tujuh puluh dua koma sembilan per seratus) dari modal dasar yaitu sebesar Rp. 729.088.015.597,- (tujuh ratus dua puluh sembilan milyar delapan puluh delapan juta lima belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Perubahan komposisi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (3) Penetapan modal dasar dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.
- (4) Apabila terdapat penyertaan modal dari pemerintah kabupaten/kota, maka semua aset tetap atau barang tidak bergerak Perseroan harus dilakukan penilaian terlebih dahulu oleh Penilai Publik (Independen) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 12

- (1) Perubahan penyertaan saham Pemerintah Provinsi pada Perseroan, baik berupa penambahan, pengurangan maupun perpindahan, ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Pelaksanaan perubahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Perseroan dapat menjual Saham kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ketentuan tidak melebihi persentase modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b.
- (4) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Desember 2017
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 7 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR